

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dalam hasil penelitian ini adalah

1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penyebab mereka menjadikan mengemis sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan persentase sebesar 60%. atau dikatakan dengan cukup baik. Padahal jika diamati mereka bukan termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu. Saat melakukan 'misi' nya pengemis ada yang berkelompok ataupun individu. Maksudnya berkelompok adalah mereka mempunyai semacam organisasi. Jadi ada seseorang yang memimpin suatu organisasi tersebut. Selain itu pengemis dalam bertutur kata memiliki rasa santun walaupun baju yang mereka pakai compang camping, tetapi tutur katanya sopan dan agak terlihat kurang mampu supaya orang yang melihatnya menjadi iba
2. Menurut pandangan ekonomi syariah kegiatan mengemis yang dijadikan usaha oleh pengemis sebagai sumber pendapatan di kota bukitinggi bertentangan dengan syariat Islam karena Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta kecuali sangat terpaksa, dan Islam melarang dengan keras meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengemis yang masih mampu fisiknya lebih baik melakukan pekerjaan selain mengemis misalnya dengan mengandalkan kemampuan, tenaga dan keterampilan, untuk memenuhi sumber pendapatan sehari-hari.
2. Sebaiknya usaha mengemis itu dihindari dan tidak dilakukan karena mengemis merupakan pekerjaan yang dibenci oleh Rasulullah saw.